



PT INDONESIA POWER

PIAGAM

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

**PT INDONESIA POWER
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

No. : 241. /010/IP/2016
No. : 016.SK/DEKOM-IP/2016

Tentang

**PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO
PT INDONESIA POWER**

Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan nasehat terhadap kebijakan-kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, agar memperoleh hasil dan manfaat serta dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan.

Dasar Hukum pembentukan Komite Manajemen Risiko adalah meliputi peraturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 16 Agustus 2007.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomer : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Power beserta perubahannya.
5. Keputusan RUPS Secara Sirkuler PT Indonesia Power tentang Pemberlakuan (ratifikasi) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0355.K/DIR/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan PT PLN (Persero) tanggal 22 Juli 2014.
6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Power No. 178.K/010/IP/2013 dan No.006.SK/DEKOM-IP/2013, tanggal 21 November 2013, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Indonesia Power.
7. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Power No. 177.K/010/IP/2013 dan No.005.SK/DEKOM-IP/2013, tanggal 21 November 2013, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT Indonesia Power.
8. Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS (Secara Sirkuler) PT Indonesia Power tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Didalam menjalankan perannya, Komite Manajemen Risiko menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kegiatan Manajemen Perusahaan melalui usulan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan telah dilengkapi dengan hasil kajian Manajemen Risiko untuk kegiatan Perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi Kinerja Perusahaan; dan termasuk melakukan penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi & Remunerasi; serta kegiatan lain yang masuk kedalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Manajemen Perusahaan.

Anggota Komite Manajemen Risiko dipilih dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari personil yang memiliki integritas, kompetensi, profesional serta jujur.

Komite Manajemen Risiko dalam bekerja melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan yang selaras dengan lingkup tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Perusahaan.

Pedoman pelaksanaan mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan hak komite Manajemen Risiko perlu diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang dituangkan didalam suatu Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power terdiri dari :

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Maksud dan Tujuan
- 3) Bab III Fungsi dan Tugas Pokok Komite Manajemen Risiko
- 4) Bab IV Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Manajemen Risiko
- 5) Bab V Anggota dan Organisasi Komite Manajemen Risiko
- 6) Bab VI Kode Etik Komite Manajemen Risiko
- 7) Bab VII Rapat
- 8) Bab VIII Penilaian Kinerja
- 9) Bab IX Honorarium dan Pembebanan Biaya
- 10) Bab X Penutup

Demikian Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang mengikat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 6 Desember 2016

PT INDONESIA POWER

**Direktur Utama
PT Indonesia Power**

**Komisaris/ Ketua
Komite Manajemen Risiko PT IP**

**Komisaris Utama
PT Indonesia Power**

SRIPENI INTEN CAHYANI

TRI SETYO NUGROHO

BAGUS SETIAWAN

I. PENDAHULUAN

Di dalam rangka memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan sesuai dengan kewajiban Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dengan hemat, berdaya guna dan berhasil guna dengan mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Komite Manajemen Risiko bagi Perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Didalam pelaksanaan tugasnya Komite Manajemen Risiko akan berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar dan Board Manual PT Indonesia Power, yaitu:

- Direksi, termasuk seluruh jajaran Manajemen Eksekutif dan Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat (SATPKR)
- Dewan Komisaris

Semua pihak yang terkait harus mendukung dan dapat bekerja sama agar Komite Manajemen Risiko ini dapat bekerja dan menghasilkan perbaikan pada kinerja Perusahaan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Direksi bertanggung jawab terhadap jalannya pengelolaan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan agar dapat mencapai tujuannya seperti dimaksud di dalam Visi-Misi Perusahaan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan sesuai yang diatur didalam Anggaran Dasar Perusahaan yaitu fungsi untuk mengawasi dan memberikan nasihat terhadap kebijakan dan tindakan Direksi didalam menjalankan Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Manajemen Risiko ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen pedoman pelaksanaan yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Manajemen Risiko didalam menjalankan fungsinya membantu Dewan Komisaris.

III. FUNGSI DAN TUGAS POKOK KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah suatu unit organisasi dibawah Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dan dalam rangka tercapainya *good corporate governance* di Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam tanggung jawab utamanya untuk:

- Menjamin telah dilakukannya identifikasi serta kajian / analisis risiko secara independen, objektif dan profesional pada seluruh kegiatan Perusahaan.
- Mendorong terciptanya sistem pengendalian risiko internal yang baik.
- Meningkatkan kualitas hasil kajian / analisis risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan.
- Melakukan penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi & Remunerasi.

Secara garis besar tugas pokok Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko serta Kajian Risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perseroan pada:
 - Kegiatan perencanaan Perseroan
 - Kegiatan investasi Perseroan
 - Kegiatan operasi Perseroan
- b. Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan yang ada di dalam RJP dan RKAP telah memperhatikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko.
- c. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi, terutama terhadap kebijakan yang mempunyai dampak keuangan yang signifikan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen Perseroan melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses kajian risiko.
- e. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko.
- f. Memberi rekomendasi tentang sistem remunerasi dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta:
 - Penilaian terhadap sistem yang diberlakukan
 - Opsi yang diberikan, antara lain opsi saham
 - Sistem Pensiun dan
 - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai.
- g. Memberikan rekomendasi kepada Direksi/ Manajemen Eksekutif untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas Perseroan yang terkait dengan sistem Nominasi dan Remunerasi.
- h. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

4.1 Komite Manajemen Risiko wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris, yaitu meliputi :

- a) Laporan Berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris
- b) Laporan Khusus, berisi Kajian Risiko yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan
- c) Rekomendasi sesuai hasil telaahan dan evaluasi terhadap Kajian Risiko yang telah dilakukan.
- d) Rekomendasi sesuai hasil penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi & Remunerasi.

4.2 Komite Manajemen Risiko berwenang untuk :

- a) Memperoleh semua dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Kajian Risiko.
- b) Memperoleh semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko.
- c) Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan tenaga ahli / konsultan untuk membantu tugas-tugas Komite Manajemen Risiko.
- e) Memperoleh semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan penyempurnaan sistem dibidang Nominasi & Remunerasi.

V. ANGGOTA DAN ORGANISASI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih.

Ketua Komite Manajemen Risiko dijabat oleh Komisaris, sedangkan Anggota Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang ahli diangkat oleh Dewan Komisaris dan berasal bukan dari dalam lingkungan Perusahaan yang bersangkutan.

Ketua Komite Manajemen Risiko dipilih oleh Dewan Komisaris dari Anggota Komisaris dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Masa kerja Wakil Ketua dan Anggota Komite Manajemen Risiko paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Komite lainnya terdiri dari profesional dalam bidang Manajemen Risiko dan bebas dari segala interest sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, bilamana perlu diminta membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest*.

Susunan organisasi dan keanggotaan Komite akan dipilih dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko memiliki hubungan fungsional dengan Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat (SATPKR) dan hubungan ini diatur di dalam Piagam Komite Manajemen Risiko ini, sedangkan hubungan Komite Manajemen Risiko dengan Manajemen dilakukan melalui Dewan Komisaris.

Direksi PT Indonesia Power memberikan pelimpahan wewenang kepada Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat (SATPKR) sebagai partner dari Komite Manajemen Risiko Dekom PT Indonesia Power.

VI. KODE ETIK KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Anggota Komite Manajemen Risiko harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan antara lain :

- Memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan utama perusahaan serta pengalaman kerja yang cukup bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
- Memahami prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- Jujur, bersikap independen (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta tidak melakukan hal tercela pada saat melaksanakan tugas.
- Dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.
- Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas.
- Tidak menggunakan informasi dan data yang diketahui dan berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dan semua informasi serta data tersebut harus diperlakukan sebagai rahasia Perusahaan sehingga tidak boleh mengungkapkan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun juga tanpa persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Direksi.

VII. RAPAT

Di dalam melaksanakan tugas dan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu diatur pertemuan berkala dan terjadual diantara Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite Manajemen Risiko.

Pertemuan / rapat berkala dapat diberlakukan sebagai berikut :

- Rapat Internal Komite Manajemen Risiko akan dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- Melakukan pertemuan dengan pihak Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat (SATPKR) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.

- Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Rapat Evaluasi Nominasi & Remunerasi antara Komite Manajemen Risiko Dekom PT Indonesia Power dengan DIVSDM PT Indonesia Power, dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan.
- Dalam pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dapat mengundang Manajemen Eksekutif melalui Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat (SATPKR) untuk memberikan informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV.

VIII. PENILAIAN KINERJA

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko dilakukan setiap akhir tahun oleh Dewan Komisaris.

IX. HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

1. Anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Kegiatan Komite Manajemen Risiko dibiayai oleh Perusahaan.

X. PENUTUP

Piagam Komite Manajemen Risiko ini disepakati untuk diberlakukan sebagai Pedoman Pelaksanaan sejak tanggal ditandatangani dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Manajemen Risiko dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas ini, dan apabila di kemudian hari memerlukan perubahan maka akan diatur kemudian.

Jakarta, 6 Desember 2016